

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memunculkan nuansa baru dalam pembangunan perekonomian nasional. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendukung suksesnya dunia usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Wujud dari perkembangan tersebut ditandai dengan berlimpahnya aneka jenis dalam jumlah besar barang yang dipasarkan secara bebas, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri (*import*). Fenomena yang terbaru, munculnya berbagai produk barang atau pelayan jasa berbasis elektronik untuk mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Salah satunya sistem pembayaran yang dipergunakan oleh bank.

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik berdampak pada munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran. Dampak positif dari sistem tersebut antara lain memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan terhadap fenomena tersebut, maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik untuk mengadaptasi serta melindungi perubahan alat pembayaran dalam bentuk uang elektronik.

Diberlakukannya uang elektronik tersebut untuk mengakomodir aspek fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi tersebut.

Dengan menggunakan uang elektronik memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan memilih barang yang diinginkan sesuai dengan daya beli. Selain itu, dampak positif dari penggunaan uang elektronik bagi pemerintah antara lain mendorong peningkatan devisa negara. Namun demikian, dampak negatifpun akan selalu menyertai dalam setiap perubahan. Dampak negatif dari perubahan tersebut bagi konsumen antara lain beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat.<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, pihak yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sebagai penerbit dibagi atas 2 (dua), yaitu bank serta lembaga selain bank. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah bank umum juga bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga selain bank adalah unit usaha non bank yang melaksanakan aktivitas sebagai penyedia uang elektronik yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, misalnya

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartanto, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum*, GENTA PRESS, Yogyakarta, 2007, hlm. 1

perusahaan jasa telekomunikasi, dimana perusahaan tersebut mengeluarkan uang tunai berbentuk pulsa.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap transaksi bisnis akan terjadi hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan tersebut akan menimbulkan interaksi secara timbal balik. Pelaku usaha (Produsen, dan/atau penjual barang dan jasa), atau pebisnis mengeluarkan produk berupa barang dan/atau jasanya untuk dijual kepada konsumen, sedangkan konsumen bersedia membeli barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya yang sedang *trend* adalah *e-commerce* atau *Electronic Commerce*, itu merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu ataupun juga organisasi, berdasarkan pada proses dan transaksi data digital, termasuk teks, suara atau jaringan tertutup seperti *America On Line (AOL)* yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka. *e-commerce* ini merupakan bentuk penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari pada bentuk perdagangan pada umumnya.<sup>3</sup>

*E-commerce* di Indonesia sudah sangat berkembang dimana berbagai kegiatan bisnis dari industri kecil hingga besar telah ikut serta dalam kegiatan ini. Pemanfaatan *e-commerce* ini bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, sehingga mungkin pengiriman kepada

---

<sup>2</sup> Asep Saiful Bari, *Konsep Uang Elektronik dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>3</sup> Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Ctk.Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 2

pelanggan secara lebih cepat, juga menerima penawaran secara cepat dan hemat yang mana tujuannya adalah untuk mendukung transaksi cepat tanpa kertas.

*E-money* merupakan alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. *e-money* sering pula disebut dengan *Electronic Cash*, *Digital Money*, *Digital Cash*, *Electronic Currency* ataupun *Digital Currency*. Salah satu manfaat dari penggunaan *e-money* yaitu konsumen maupun pedagang dapat terhindar dari kesalahan penghitungan dalam pembayaran. Dalam transaksi menggunakan *e-money*, nilai elektronik diperoleh dengan cara menukarkan sejumlah tunai atau melalui pendebitan rekening pada bank penerbit untuk kemudian disimpan dalam bentuk uang elektronik.

*E-money* sangat aman untuk digunakan bahkan ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak. Tujuan dari adanya pembayaran non-tunai ini yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Penggunaan kartu elektronik merupakan pilihan bagi konsumen, untuk menilai sebuah tawaran gaya hidup, menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya.<sup>4</sup> Namun, pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai

---

<sup>4</sup> Lala Ramadani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (*E-money*) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, terdapat dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?articlePengaruhPenggunaanKartuDebitdanUangElektronik\(EMoney\)TerhadapPengeluaranKonsumsiMahasiswa](http://download.portalgaruda.org/article.php?articlePengaruhPenggunaanKartuDebitdanUangElektronik(EMoney)TerhadapPengeluaranKonsumsiMahasiswa) , akses pada tanggal 30 Oktober 2020 Jam 18.51 WIB

secara total. Bagi pemegang kartu *e-money* diharapkan sebaiknya memilih kartu *e-money* sesuai dengan kebutuhan mereka hal ini karena banyak kartu *e-money* yang beredar dipasaran menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama.

Berbeda dengan kartu debit atau kartu kredit, kartu *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau otoritas *Personal Identification Number (PIN)* ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena *e-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan. Contoh Produk *e-money* yang sudah ada telah dikeluarkan oleh penerbit yang kemudian disahkan oleh Bank Indonesia antara lain kartu Flazz (BCA), kartu *e-money* dari Bank Mandiri (E- Toll), kemudian juga kartu *e-money* dari Bank Mega, kartu Brizzi dari Bank BRI.<sup>5</sup>

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa konsep dari *e-money* berbeda dengan kartu kredit dan juga kartu debit, maka hubungan hukum serta para pihak dalam konsep *e-money* juga berbeda. Dalam *e-money* hubungan hukum yang terjadi adalah jual-beli sehingga para pihak yang terlibat adalah Pelaku Usaha dalam hal ini adalah Bank Penerbit dan konsumen, karena konsepnya adalah jual-beli tentunya para pihak mempunyai kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari adanya hubungan jual-beli tersebut.

---

<sup>5</sup> Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, terdapat dalam <https://www.google.com/url?Fejournal.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 30 oktober 2020 jam 20.00 WIB

Kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdara yaitu menyerahkan benda (*leveren*) yang dijualnya dan menanggung atau menjamin (*vrijwaring*).<sup>6</sup> berdasarkan Pasal 1491 dan Pasal 1504 KUHPerdara kewajiban penjual yaitu menanggung barang yang dijualnya, termasuk di dalamnya menanggung terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa, hingga menerbitkan alasan-alasan untuk pembatalan perjanjian.<sup>7</sup> Kewajiban dari Pembeli berdasarkan Pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga pembelian sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.<sup>8</sup>

Terkait tata cara membuat *e-money* sendiri yaitu konsumen cukup datang ke bank terdekat, kemudian datang ke *costumer service* untuk membeli kartu *E-money*, setelah itu konsumen akan diminta untuk mengisi saldo. *Brizzi* merupakan produk Bank BRI, prosedur untuk mengisi saldo hanya dengan datang ke bank terdekat dan bertemu dengan *costumer service* setelah itu mengisi formulir dan membeli kartu seharga Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk top up dilakukan langsung oleh konsumen di mesin ATM dengan mesin ATM yang berlogo *tap cash*. Permasalahan terjadi ketika kartu *e- money* yang dibeli tersebut mengalami kerusakan, dimana didapati ternyata adanya ketentuan dan syarat-syarat yang merugikan konsumen dalam melakukan klaim akibat kartu rusak yang mereka alami.

---

<sup>6</sup> ridwan Khairandy, "*Perjanjian Jual Beli*", Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016. Hlm. 79

<sup>7</sup> Kelik Wardiono, "*Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi, Dan Konsumen*", Ombak, Yogyakarta, 2014, Hlm. 51.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hlm. 86

Ketentuan atau syarat- syarat baru yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam mengajukan klaim ganti rugi seperti pengembalian sisa saldo baru dapat dikembalikan melalui rekening nasabah. Ketentuan tersebut bertentangan dengan sifat *e-money* yang bukan merupakan simpanan atau tabungan dan *e- money* juga tidak sama dengan kartu kredit atau kartu debit. Ketentuan atau syarat baru tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen. Saldo pada *e-money* memiliki sifat dan dapat digunakan seperti uang tunai pada umumnya. Ketentuan atau syarat baru tersebut bertentangan dengan hak-hak konsumen yang harus dijamin agar ganti-rugi dapat dikembalikan sesuai nilai atau harga yang dibayar. Bank penerbit selaku pelaku usaha memberikan janji dalam syarat-syarat yang dicantumkan pada *staterpack* kartu *e-money*, bahwa segala perubahan syarat-syarat baru akan diberitahukan sebelumnya dalam bentuk dan media apapun kepada pemegang uang elektronik tidak dipenuhi. Hal tersebut merupakan pelanggaran kewajiban pelaku usaha yang seharusnya memberikan informasi mengenai kondisi produk yang dijual atau ditawarkan sehingga sesuai jaminan dan harapan konsumen.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang merancang, menetapkan serta mengawasi sistem pembayaran dengan cara mengatur penggunaan dari alat pembayaran yang ditujukan supaya alat pembayaran yang dipergunakan dan beredar di masyarakat tetap sesuai dengan persyaratan keamanan dan

---

<sup>9</sup> Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Mony) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vo. 29 No. 02 September 2013

kenyamanan untuk penggunaannya. Terkait pembayaran dengan metode elektronik atau nontunai, sebagai lembaga keuangan sentral di Indonesia Bank Indonesia wajib memastikan sistem pembayaran nontunai yang aman dan efektif untuk digunakan masyarakat yang dilakukan menggunakan kartu atau yang dikenal dengan uang elektronik. Hal ini penting mengingat pada asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan kepada konsumen disamping perlindungan kepentingan pelaku usaha.

Dalam rangka pembayaran nasional, Bank Indonesia mengawasi penyelenggaraan dan uang elektronik yang terdiri atas pengelolaan atau pengawasan sistem pembayaran serta aspek kelembagaan. Sementara Otoritas Jasa Keuangan/(OJK) akan melakukan pengawasan pada perusahaan penyelenggaraan disektor perbankan.<sup>10</sup>

Pada kenyataannya karena kedudukan konsumen yang lemah, dan kurangnya informasi dari pelaku usaha atau bank, maka seringkali konsumen selalu tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Berikut salah satu kasus terkait penggunaan *e-money* yang merugikan konsumen. Kasus ini bermula saat nasabah yang bernama Deane yang bertempat tinggal di Serang mempunyai kartu elektronik brizzi (BRI) mengeluhkan kartunya tidak berfungsi alias rusak. Kemudian dia melaporkan kasus tersebut kepada bank yang terkait untuk menggantikan kartu dan

---

<sup>10</sup> Haikal Ramadhan, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-money*), *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 46.



saldonya ketika dia sudah berada di bank dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut. CS bank BRI pun memberikan penjelasan dan menyuruh kepada Deane untuk menelpor ke pihak pusat Bank BRI, tetapi Deane mengeluhkan permasalahan tersebut, menurutnya hal tersebut merupakan persoalan kecil, yang dapat diselesaikan oleh cabang BRI ditempat kejadian. Nasabah tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan perlindungan, jika hal kecil saja dia harus menelpon ke pihak pusat bank BRI untuk menggantikan kartu elektronik tersebut.

Hal tersebut di atas bertentang dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

kepastian dan kepatuhan yang ditentukan dalam piranti hukum perbankan. Topik tersebut di atas menarik untuk diteliti yang hasilnya penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kerugian Nasabah Bank Dalam Penggunaan Uang Elektronik (Brizzi) "**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk ganti kerugian nasabah atas penggunaan uang elektronik (brizzi) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:1 POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum terhadap penyelesaian kerugian nasabah bank dalam penggunaan uang elektronik (brizzi) di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:1 POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ?
3. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank BRI sehingga kerugian nasabah pengguna kartu Brizii dijamin hak-haknya sebagai konsumen ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji tentang bentuk kerugian nasabah atas penggunaan uang elektronik (brizzi) di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:1 POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan asas kepastian hukum terhadap penyelesaian kerugian nasabah bank dalam penggunaan uang elektronik (brizzi) di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:1 POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan; dan
3. Untuk menemukan solusi upaya penyelesaian ganti rugi atas kerugian konsumen penggunaan kartu Brizzi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan beberapa tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah sumber pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam pengembangan khasanah keilmuan khususnya bagi ilmu hukum perdata dan umumnya terhadap pengembangan hukum ekonomi;

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum terkait Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kerugian; dan
  - c. Dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi OJK, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya untuk Otoritas Jasa Keuangan agar selalu melakukan pengawasan terhadap transaksi dengan menggunakan *e-money*, serta melakukan pengaturan terhadap instansi yang mempunyai produk *e-money*;
  - b. Bagi pihak BRI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi perbankan mengenai tanggapan terhadap pengaduan nasabah dan memenuhi hak nasabah; dan
  - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan konstruktif sehingga timbulnya masyarakat yang tertib hukum dan masyarakat sendiri menjadi lebih mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber

hukum tertinggi diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia, dimana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Indonesia.<sup>11</sup> Pancasila sebagai ideologi dari Negara Republik Indonesia telah menaruh fokus yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini dilandasi dan dijiwai oleh makna nilai keadilan yang terwujud dalam berkehidupan bersama atau bermasyarakat, artinya mewujudkan sebuah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Negara wajib melindungi hak warga negaranya dari segala bentuk ketidakadilan.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) sesuai dengan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.<sup>12</sup> Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negaranya mempunyai kedudukan

---

<sup>11</sup> Ambiro Puji Asmaroini, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, Januari 2017

<sup>12</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *UUD '45 dan amandemennya*, Fokusmedia, Bandung, 2004, hlm. 2

yang sama di mata hukum.<sup>13</sup> Hal tersebut mengandung makna bahwa, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya untuk kesejahteraan hidup bermasyarakat. Mengenai hal tersebut, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke-4 tersebut menjelaskan mengenai konsekuensi hukum yang mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencaapai keadilan. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesua itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwalikalan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Warga Negara Indonesia secara mutlak telah memiliki hak dan kewajiban, yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara terhadap warga negaranya yaitu negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Kewajiban tersebut secara konstitusional didukung dengan adanya Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan,

---

<sup>13</sup> Eva Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, dan dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia. Pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi. Seorang filsuf hukum asal Jerman yaitu Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>14</sup> Sementara itu telah muncul doktrin hukum modern yang membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya, sehingga tujuan hukum juga harus memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.

Menurut teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) mengajarkan tentang bagaimana dan apa syarat – syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan berlaku (*valid*), sehingga dapat diberlakukan

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288

kepada masyarakat, apabila perlu dengan upaya paksa, bahwa suatu kaidah hukum harus memenuhi persyaratan–persyaratan sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Kaidah Hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal–pasal dari Undang–Undang Dasar, Undang–Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan–aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang–undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah);
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan;
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat–cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan–badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan;
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat; dan
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, terdapat 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:<sup>16</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang undangan (*Gesetzliches Recht*);
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan; dan
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah–ubah

---

<sup>15</sup> Munir Fuadi, *Teori – Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm. 109

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 292-293



Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound yaitu kepastian hukum mengandung dua pengertian, antara lain:<sup>17</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Berkaitan dengan pembahasan penerapan asas kepastian hukum terhadap penyelesaian kerugian nasabah bank dalam penggunaan uang elektronik (Brizzi) akan digunakan norma dan kaidah hukum dalam peraturan perUndang-undangan sebagai berikut :

1. Asas-asas perbankan;
2. Asas-asas perlindungan konsumen;
3. Tujuan dibentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen;
4. Teori tanggungjawab dalam perlindungan konsumen;
5. Teori/ketentuan UU ITE yang mendukung kajian- asas- atau Pasal; dan
6. POJK yang berkaitan dengan e-money atau penggunaan kartu *e-money*.

Adanya suatu kepastian hukum, akan memberikan suatu kewajiban bagi seseorang yang tidak mengindahkan kepastian hukum, yakni pertanggungjawaban hukum. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.137

*responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggungjawab yakni, tanggungjawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggungjawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*.<sup>18</sup>

J.H. Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>19</sup>

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan

---

<sup>18</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991, hlm. 314.

<sup>19</sup> J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 115.

<sup>20</sup> Natsir Asnawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 1, No. 46, hlm. 60.

hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:<sup>21</sup>

1. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
2. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
3. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (*omission*). Hal ini disebut sebagai isi hak;
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak; dan
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana dituangkan di dalam Pasal 1 Angka 2 merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

---

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susant, *Bahan Ajar: Teori Perlindungan Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, hlm. 1.

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>22</sup> Sedangkan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan.<sup>23</sup>

Setiap orang yang menggunakan *e-money* termasuk dalam kategori konsumen yang dimaksudkan karena mereka menggunakan barang dan dalam hal ini untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan dan juga dilihat dari definisi Peraturan OJK pemegang uang elektronik dianggap sebagai konsumen.

Pelaku usaha Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ctk. Ketiga, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

<sup>23</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam penjelasan tersebut, yang termasuk kedalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>24</sup>

*E-money* menurut *Bank for International Settlement (BIS)* dalam Kajian Uang Elektronik (*e-money*) oleh Siti Hayati dkk (2006), “*Stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 uang elektronik (*electronic money*) adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

---

<sup>24</sup> <sup>21</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, ctk. Pertama, UB Press, Mataram, 2011, hlm. 43

Cakupan perlindungan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu :<sup>25</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan. Kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; dan
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dalam peraturan yang dibuat oleh setiap pelaku usaha dalam hal ini adalah bank, pengembalian sisa saldo baru dapat dikembalikan melalui rekening nasabah. Ketentuan tersebut bertentangan dengan sifat *e-money* yang bukan merupakan simpanan atau tabungan dan *e-money* juga tidak sama dengan kartu kredit atau kartu debit.

Saldo pada *e-money* memiliki sifat dan dapat digunakan seperti uang tunai pada umumnya. Ketentuan atau syarat baru tersebut bertentangan dengan hak-hak konsumen yang harus dijamin agar ganti-rugi dapat dikembalikan sesuai nilai atau harga yang dibayar. Hal tersebut merupakan pelanggaran kewajiban pelaku usaha yang seharusnya memberikan informasi mengenai kondisi produk yang dijual atau ditawarkan sehingga sesuai jaminan dan harapan konsumen sehingga sangat terlihat jelas bahwa hal ini merujuk pada adanya klausul baku yang dicantukan oleh pelaku usaha atau bank dalam ketentuan mengenai *e-money*.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan diperkuat lagi dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

---

<sup>25</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 21-22

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka diharapkan upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>27</sup>

Pasal 18 UUPK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah mengatur bahwa dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, yang isinya memuat :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (barang dan/atau jasa);
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang dan/atau jasa) berhak menolak kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang dan/atau jasa) berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
4. Menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (barang) baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha (jasa) untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual-beli jasa;

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia*, Jakarta 2008, hlm. 63

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (jasa) dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha (barang) untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

Terhadap hal tersebut pelaku usaha harus bisa bertanggung gugat terhadap hal yang merugikan konsumen tersebut. Tanggung gugat itu akan lahir dari adanya tanggung jawab. Karena itu produsen harus bertanggung jawab terhadap produknya berarti produsen harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atas segalayang menjadi kewajibannya dan segala apa yang berada di bawah pengawasannya.<sup>28</sup>

Tujuannya agar pelaku usaha dalam hal ini adalah bank diberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap konsumen *e-money*, Maka dari itu seharusnya timbul kesadaran dari pelaku usaha dalam hal ini adalah bank yang menerbitkan kartu *e-money* jangan hanya mengutamakan keuntungan, yang terkadang memberikan kerugian bagi konsumen, memang dalam hal ini setiap pembelian kartu *e-money* hanya perlu membayar Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) tapi jikalau setiap bulan kartu *e-money* cepat rusak apalagi dengan tidak adanya standar kualitas dari kartu *e-money* yang baik itu seperti apa maka nantinya hal mengharuskan setiap konsumen untuk membeli lagi. Kemudian dengan adanya ketentuan pemberlakuan mengenai penggunaan kartu *e-money* ditambah dengan adanya

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 16



klausul baku, maka hal ini dapat membuat masyarakat menjadi sulit mengerti, karena sebelum permohonan untuk mendapatkan kartu *e-money* disetujui konsumen sedikit sekali mendapat informasi mengenai ketentuan yang dibuat, sehingga ini termasuk hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah bank, sehingga nantinya akan terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen pemegang kartu *e-money* karena secara tidak langsung dengan adanya ketentuan penggunaan *e-money* tersebut maka antara konsumen dan bank akan saling bergantung.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini akan digunakan, metode yang terstruktur yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, metode tersebut merupakan penelitian normative. Menurut pendapat Soerjono Soekanto<sup>29</sup> penelitian ini mempunyai tujuan guna mempertegas hipotesis dengan data-data yang diteliti.

Dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti yaitu Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kerugian Nasabah Bank Dalam Penggunaan Uang Elektronik (*BRIZZI*) yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10

pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.<sup>30</sup>

Permasalahan yang akan diteliti yaitu penyelesaian kerugian nasabah bank dalam penggunaan uang elektronik yang di analisis dengan sumber-sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan kajian hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam proses pembuatan aturan perundang-undangan serta putusan hakim. Metode ini juga memperhatikan hierarki perundang-undangan, yang diantaranya:
  - 1) Bahwa Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya tidak boleh bertentangan;
  - 2) Bahwa aturan perundang-undangan dapat dikesampingkan oleh aturan perundang undangan yang derajatnya lebih tinggi;
  - 3) Adanya kepastian hukum, maksudnya ialah bahwa masyarakat harus benar-benar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana di luar persidangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua hal yang dipublikasikan mengenai hukum tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen yang

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 199, hlm. 43.

resmi. Misalnya, buku-buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal mengenai hukum dan juga putusan pengadilan.

### 3. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) tahap penelitian, yakni:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan atau topik yang sedang dibahas dalam skripsi ini, adapun beberapa data-data sekunder yang diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
  - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
  - g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang  
Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.<sup>31</sup> Bahan hukum ini ialah buku-buku ataupun jurnal huku yang berkaitan dengan penelitian mengenai Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kerugian Nasabah Bank Dalam Penggunaan Uang Elektronik (*BRIZZI*); dan
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bermanfaat untuk informasi mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, Dalam Bahan hukum tersier itu merupakan kasus hukum, kasus umum, situs web dan surat kabar yang terdapat bahan bagi penelitian skripsi ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Reseacrh*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada subjek-subjek yang erat hubungannya dengan penyelesaian kerugian nasabah bank dalam penggunaan uang elektronik (*brizzi*).

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 11.

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kantor Cabang Bank BRI Cabang Cirebon, Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK dan Mitra Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) jenis yaitu data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan juga data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data-data yang dimaksud tersebut ialah sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah data yang telah diperoleh dalam perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, dan sumber-sumber lain melalui inventarisasi data secara sistematis, sehingga dari hasil menelaah tersebut didapatkan gambaran yang terdapat dalam suatu penelitian. Apakah ada fakta yang bertentangan peraturan perUndang-Undangan, sehingga dengan studi kepustakaan ini data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

#### b. Studi lapangan

Studi yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu guna memperoleh informasi dengan mempertanyakan secara langsung kepada para pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan juga catatan-catatan yang ditulis dalam *Log Book*.

b. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Lapangan

Pada penelitian digunakan pedoman wawancara, *handphone* dan *flashdisk*, alat tulis dan alat rekaman.

#### 5. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengolah data menjadi sebuah informasi. Untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta dari data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini mengolah dan menganalisis data menggunakan metode Yuridis kualitatif. Metode Yuridis-kualitatif merupakan suatu proses menganalisis data yang telah diperoleh dengan menekankan tinjauan normatif terhadap objek penelitian,<sup>33</sup> yaitu permasalahan kerugian konsumen pengguna kartu brizzy, adanya ketidakpastian, dan dampak negative dari kartu elektronik pengganti uang. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari data lapangan diolah dan analisis secara sistematis, menyeluruh (*holistic*) dan komprehensif, hasilnya dituangkan dalam bentuk narasi kajian hukum.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.57

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Lokasi Kepustakaan :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Tempat / Instansi Penelitian :

- 1) Kantor Cabang Bank BRI Jl. Kartini Nomor 85, Kota Cirebon, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45123;
- 2) Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
- 3) Mitra Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia, Jl. Cibangkong No. 30 Gatot Subroto, Bandung.